

## URGENSI KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN DI INDONESIA

25

Siti Chaerani Dewanti

### Abstrak

Pemerintah telah menetapkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pemenang seleksi Penyelenggara Multipleksing (mux) Siaran TV Digital Terrestrial. Pemerintah berharap LPS tersebut dapat bergerak cepat dalam membangun infrastruktur penyiaran digital. Tulisan ini membahas digitalisasi penyiaran serta urgensi kebijakannya di Indonesia. Penyiaran digital adalah satu hal yang tak dapat dihindari, terlebih lagi bahwa teknologi analog kelak akan usang dan semakin mahal dalam pengoperasiannya. Kelebihan serta keuntungan TV digital sudah seharusnya menjadi urgensi untuk segera dilaksanakan. Namun pada kenyataannya realisasi TV digital kerap tertunda, walaupun sudah diinisiasi sejak tahun 1997. Hal itu disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur penyiaran digital. Hadirnya UU Cipta Kerja menjadi titik awal kemajuan digitalisasi penyiaran. Komisi I DPR RI perlu segera menyelesaikan revisi UU Penyiaran demi terselenggaranya kebijakan penyiaran digital yang lebih tertata. DPR RI juga perlu mengawasi jalannya masa transisi serta memastikan adanya sosialisasi migrasi TV digital kepada masyarakat.

### Pendahuluan

Perjalanan digitalisasi penyiaran di Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah menetapkan pemenang seleksi Penyelenggara Multipleksing (mux) Siaran TV Digital Terrestrial Tahun 2021. Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo) dalam siaran pers menyebutkan bahwa penetapan itu merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi penyiaran dan implementasi *Analog Switch Off* (ASO) untuk memajukan industri penyiaran di Indonesia.

ASO adalah penghentian siaran analog secara keseluruhan dan mengawali siaran digital secara penuh.

Adapun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Mux Siaran Televisi Digital Terrestrial tersebut adalah *Emtek Group*, *Metro TV*, *RCTI-MNC*, dan *TransTV* yang masing-masing memperoleh 9 wilayah layanan; *Viva Group* mendapat 5 wilayah layanan; serta *NTV Group* dengan 2 wilayah layanan. Total ada sebanyak 43 layanan mux



untuk 22 wilayah layanan atau provinsi.

Lebih lanjut Menkominfo menyebutkan bahwa penyelenggara mux pemenang seleksi berhak atas pengelolaan maksimal 50% dari kapasitas saluran siaran mux untuk program siaran afiliasinya. Sementara sisa kapasitas siaran harus disewakan kepada LPS, Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), atau Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) melalui mekanisme yang ditetapkan oleh penyelenggara mux bersama LPS, LPL, dan LPK.

Sedangkan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), juga memiliki slot siaran di setiap wilayah layanan siar. Menkominfo menjelaskan bahwa tidak semua slot di mana TVRI sebagai penyelenggara mux digunakan sepenuhnya oleh TVRI sendiri, cadangan yang tersisa dapat dimanfaatkan oleh LPS, LPL, dan LPK.

Pemerintah berharap agar seluruh LPS yang telah terpilih dapat bergerak cepat dalam membangun infrastruktur agar penyiaran digital bisa dilakukan sesuai target (Media Indonesia, 4 Mei 2021). Target yang dimaksud adalah dua tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yakni pada awal November 2022. Tulisan ini akan membahas digitalisasi penyiaran serta urgensi kebijakannya di Indonesia.

### Penyiaran Analog vs Digital

Dalam buku *Digitalisasi*

*Televisi Indonesia* yang diterbitkan PR2 Media disebutkan digitalisasi merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi merupakan proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak) yang dikodekan ke dalam bentuk bit (*binary digit*). Bit ini berupa karakter dengan dua pilihan, seperti 0 dan 1, *on* dan *off*, maupun *yes* dan *no*, serta ada informasi atau tidak. Dengan demikian, dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data (*bitstreaming*), termasuk penggandaan, pengurangan, maupun penambahan. Semua jenis informasi diperlakukan bukan dalam bentuk asli, tetapi bentuk digital yang sama (*byte/bit*). Penyederhanaan ini pada akhirnya dapat merangkum aneka bentuk informasi, antara lain huruf, suara, gambar, warna, gerak, dan sebagainya sekaligus ke dalam satu format sehingga dapat memproses informasi untuk berbagai keperluan, seperti pengolahan, pengiriman, penyimpanan, penyajian, sekaligus dalam satu perangkat (kompaspedia.kompas.id, 22 Desember 2020)

Digitalisasi dalam penyiaran adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari lagi pada era teknologi komunikasi sekarang ini. Migrasi siaran dari sistem analog ke digital pun telah dilakukan di banyak negara di dunia. Adapun perbedaan sistem TV analog dan TV digital dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbedaan TV Analog dan TV Digital**

	TV Analog	TV Digital
Frekuensi	VHF/UHF	VHF/UHF yang sinyalnya merupakan konversi data digital MPEG-2
Biaya	Gratis	Gratis
Cara Tangkap Sinyal	Antena Analog	Antena Analog
Jenis Televisi	Smart TV; TV Analog	Smart TV dengan <i>digital video broadcasting - terrestrial second generation</i> (DVB-T2)
Kualitas Gambar dan Suara	Semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal makin melemah, gambar buruk, dan berbayang	Tidak ada gambar berbayang bintik-bintik semut ( <i>noise</i> ), walau tidak ada sinyal
Kemampuan Multimedia	Tidak ada	Ada layanan interaktif, bisa memberi <i>rating</i> ; ada jadwal acara yang telah dan akan ditayangkan; informasi peringatan dini bencana
Sistem Transmisi	Menggunakan sinyal analog sehingga membutuhkan satu pemancar untuk tiap satu kanal transmisi	Menggunakan sinyal digital dan teknologi multipleksing ( <i>mux</i> ) lebih canggih sehingga dapat memancarkan 6-8 kanal sekaligus

Sumber: CNN Indonesia dan Instagram @siarandigitalindonesia, 2021.

Keuntungan lain dengan konsep penyiaran *mux* adalah biaya investasi infrastruktur dapat ditanggung bersama (*cost sharing*) melalui pembayaran sewa saluran/kanal siaran (kpi.go.id, 1 Januari 2021). Dengan demikian, penyelenggara *mux* berpotensi membangun antena pemancar siaran secara masif dan dapat menjangkau area yang tidak mendapat siaran televisi (*blankspot*).

Kebijakan migrasi dari analog ke digital pada dasarnya juga mempertimbangkan bahwa kebijakan penggunaan teknologi analog akan semakin mahal dalam pengoperasiannya serta perlahan-lahan akan menjadi teknologi yang usang. Digitalisasi penyiaran juga diharapkan

dapat menghemat penggunaan spektrum frekuensi radio dan menyisakan sisa spektrum frekuensi radio (*digital dividend*). Karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas, maka *digital dividend* ini wajib dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan arah kebijakan sistem penyiaran nasional (Budiman, 2016). *Digital dividend* tersebut nantinya dapat digunakan untuk menambah kapasitas dan kecepatan koneksi internet secara signifikan yang dapat digunakan di semua sektor.

### **Permasalahan Pengaturan Siaran Digital di Indonesia**

Meskipun banyak urgensi

dan manfaat penyiaran digital di atas, namun pada kenyataannya pelaksanaan digitalisasi penyiaran di Indonesia kerap tertunda. Padahal gagasan migrasi ke TV digital sudah dimulai sejak tahun 1997. Tahun 2007 pemerintah telah melakukan uji coba *Digital Video Broadcasting Terrestrial* (DVBT). Pada tahun 2009 pemerintah menyusun peta jalan (*road map*) implementasi migrasi sistem digital. Selanjutnya pada tahun 2012 pemerintah mengadopsi pengembangan DVBT menjadi DVBT *second generation* (DVB-T2).

Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena masih belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur tentang penyiaran digital. Untuk saat ini, penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Secara konseptual, UU Penyiaran tersebut hanya mengatur tentang siaran analog, belum mencapai ranah penyiaran digital. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak bisa dijadikan landasan bagi pengaturan digitalisasi penyiaran.

Usulan revisi UU Penyiaran sebenarnya sudah bergulir sejak DPR periode 2009-2014 hingga periode saat ini. Perdebatan aspirasi publik dengan kepentingan industri penyiaran menjadi salah satu penyebab panjangnya perumusan dan pembahasan revisi UU Penyiaran (Budiman, 2020). Titik terang kemajuan digitalisasi penyiaran dimulai setelah pemerintah bersama DPR melakukan revisi

terbatas UU Penyiaran melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja Pasal 72 ditambahkan Pasal 60A pada UU Penyiaran, yaitu “Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital”. Adanya pasal tersebut itulah yang menjadi titik tenggat waktu bahwa pelaksanaan ASO di Indonesia harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah ditetapkannya UU tersebut.

Hadirnya UU Cipta Kerja tentang penyiaran memang telah menjadi harapan bagi terealisasinya digitalisasi penyiaran. Namun UU tersebut hanya mengatur hal yang terkait ASO. Agar implementasi digitalisasi penyiaran dapat terlaksana dengan baik, tentu diperlukan keberadaan regulasi yang lebih tegas yang mengatur hal-hal terkait tata kelola industri penyiaran digital, antara lain menyangkut proses perijinan, tata kelola siaran, tanggung jawab lembaga penyiaran maupun pengelola mux, *digital dividend*, konten siaran digital, dan pengawasannya.

Untuk itu, penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk segera menyempurnakan serta menyelesaikan revisi UU Penyiaran agar dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja tentang penyiaran. Diperlukan dukungan dari kalangan akademisi dan para ahli agar dapat memberikan kajian kritisnya sebagai bahan masukan kepada DPR RI serta dukungan dari para *stakeholder*

dan partisipasi masyarakat agar proses pelaksanaan transisi penyiaran digital dapat berjalan dengan lancar.

### Penutup

Migrasi penggunaan teknologi penyiaran analog ke penyiaran digital menandai babak baru dalam digitalisasi penyiaran di Indonesia. Dengan adanya digitalisasi tersebut diharapkan pemerintah dapat memenuhi hak publik untuk mendapatkan kualitas penyiaran dengan gambar yang lebih bersih, suara lebih jernih, serta teknologi yang lebih canggih hingga ke pelosok negeri.

Masa transisi dua tahun seharusnya adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala perangkat dan infrastruktur demi terselenggaranya penyiaran digital di Indonesia. Komisi I DPR RI perlu segera menyelesaikan revisi UU Penyiaran demi terselenggaranya kebijakan digitalisasi penyiaran yang lebih tertata. DPR RI juga perlu mengawasi jalannya proses transisi hingga menuju ASO agar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan serta memastikan bahwa sosialisasi migrasi TV digital telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar siap menghadapi peralihan dari TV analog ke TV digital.

### Referensi

Budiman, Ahmad. (2016). *Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran*. Jakarta: Balai Pustaka.

\_\_\_\_\_. (2020). Perdebatan Kepentingan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Politica* Vol. 11 No.1 Mei: 107-126.

“Digitalisasi Penyiaran di Indonesia: Urgensi dan Manfaatnya”, 22 Desember 2020, [“Kominfo: Siaran TV Analog Wajib Berhenti 2 November 2022”, 3 Desember 2020, \[“Menangkan Mux, 5 LPS Diminta Tancap Gas”, \\*Media Indonesia\\*, 4 Mei 2021, hal. 13.\]\(https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201203073928-213-577369/kominfo-siaran-tv-analog-wajib-berhenti-2-november-2022, diakses 4 Mei 2021.</a></p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/digitalisasi-penyiaran-di-indonesia-urgensi-dan-manfaatnya#:~:text=Dalam%20konteks%20penyiaran%20radio%2C%20digitalisasi,digital%20dengan%20metode%20modulasi%20digital.&text=Teknologi%20multiplexing%20ini%20sendiri%20memungkinkan,bisa%20diisi%20satu%20saluran%20siaran., diakses 3 Mei 2021.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Pariela, Hardly SF. (2021). “Menyongsong Siaran Digital (bagian pertama)”. 1 Januari 2021, [Siarandigitalindonesia \[@siarandigitalindonesia\], 20 Maret 2021. Perbandingan Siaran TV Analog dan TV Digital \[Foto Instagram\], <https://>](http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36071-menyongsong-siaran-digital, diakses 4 Mei 2021.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

[www.instagram.com/p/CMoLWa8lzqD/](https://www.instagram.com/p/CMoLWa8lzqD/), diakses 4 Mei 2021.

Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/05/2021 tentang Tetapkan Pemenang Seleksi, Menkominfo: Mari Bersama Majukan Industri Penyiaran, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34258/siaran-pers-no154hmkominfo052021-tentang-tetapkan-pemenang-seleksi-menkominfo-mari-bersama-majukan-industri-penyiaran/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34258/siaran-pers-no154hmkominfo052021-tentang-tetapkan-pemenang-seleksi-menkominfo-mari-bersama-majukan-industri-penyiaran/0/siaran_pers), diakses 3 Mei 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Siti Chaerani Dewanti  
[siti.dewanti@dpr.go.id](mailto:siti.dewanti@dpr.go.id)

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si., saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan melalui buku antara lain “Penggunaan *Website* Desa sebagai Media Informasi Desa” (2019) dan “Tata Kelola Website Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa” (2018).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.